



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR : 03 TAHUN 2011**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAERAH PROVINSI MALUKU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku perlu ditata kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 9 Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Maluku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
12. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Maluku.

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI MALUKU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Maluku sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
6. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku adalah Lembaga yang bersifat Independent di Provinsi Maluku yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku adalah unsur Pendukung tugas Gubernur di bidang Penyiaran.
- (2) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku secara Fungsional bertanggung jawab kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku dan secara Struktural kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4**

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku.

**Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku;
- b. Fasilitasi penyiapan program Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku;
- c. Fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku;
- d. Pengelola administrasi Keuangan, Kepegawaian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Ketatausahaan di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku.

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku terdiri dari :
 - a. Kepala Sekretariat.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pelayanan Teknis.
 - d. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7

- (1) Pada Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sesuai kemampuan Kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Kepala Sekretariat, Kasubag Tata Usaha, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Kepala Sekretariat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Setiap Kepala satuan kerja pada Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang wajib mematuhi petunjuk dan arahan atasan, dan Kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh atasan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dapat dijadikan batasan pertimbangan dalam perumusan kebijakan.
- (3) Setiap kepala satuan kerja bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap bawahan di lingkup sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang dan wajib melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh tanggung jawab.

BAB VII
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN
ESELONISASI

Bagian Pertama
Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 10

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Kepala Sekertariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usulan Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Gubernur.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Eselonisasi
Pasal 12

- (1) Kepala Sekertariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku adalah jabatan eselon IIIa.
- (2) Kepala Sub Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IVa.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Peraturan Daerah ini akan dievaluasi minimal 2 (dua) tahun terhitung mulai diberlakukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sesuai kebutuhan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku serta lembaga-lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di A m b o n
pada tanggal 07 Februari 2011

GUBERNUR MALUKU,

Cap / ttd

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di A m b o n
pada tanggal 07 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap / ttd

Nn. ROSA FELISTAS FAR FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2011 NOMOR 03

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 03 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI MALUKU

I. UMUM

Kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerahnya adalah sebagai pelaksanaan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah demi memacu dan meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut di atas ditegaskan bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur dibantu oleh perangkat daerah.

Secara umum Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Gubernur membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, unsur pendukung tugas Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah serta unsur pelaksana urusan otonomi daerah diwadahi dalam Dinas Daerah.

Dasar utama penyusunan Perangkat Daerah dalam suatu Organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib pada hakekatnya merupakan tugas Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar (*Basic Service*) dari masyarakat sedangkan Urusan Pilihan pada hakekatnya berkaitan dengan Urusan Pemerintahan secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhususan dan potensi unggulan daerah (*Core Competency*).

Penyusunan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam suatu Organisasi adalah dalam rangka efisiensi, efektivitas kelancaran dan peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3936/SJ, tanggal 19 Desember 2008 perihal Tindaklanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 pada point 2 menjelaskan mengenai pembentukan lembaga lain yaitu lembaga yang diamanatkan oleh berbagai ketentuan perundang-undangan yang belum menetapkan dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta sesuai perkembangan keadaan dan kebutuhan daerah, maka perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku yang diatur dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) : Kata “dapat” dalam pasal ini dimaksudkan bahwa pembentukan jabatan fungsional harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- Pasal 7 ayat (2) s/d
Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (2) : Pertanggungjawaban Kepala Sekretariat kepada Gubernur harus melalui Sekretaris Daerah agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.
- Pasal 9 s/d Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Yang dimaksud dalam pasal ini adalah uraian tugas Kepala Sekretariat, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15 s/d Pasal 16 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR